



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

Jl. Bayawulung No. 2 Demangsari, Telp 0287-6642105
Kode Pos 54473

Website : kec-ayah.kebumenkab.go.id Email : ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 800.2/802 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN “PELANA KUDA AYAH”
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG PARTISIPATIF DI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT AYAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan aksi perubahan “PELANA KUDA AYAH” Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa yang Partisipatif di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, maka perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Aksi Perubahan “PELANA KUDA AYAH” Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa yang Partisipatif di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Aksi Perubahan “PELANA KUDA AYAH” Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana berikut:
- a. Mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. bertindak sebagai pembimbing sekaligus pengawas secara professional serta berperan sebagai inspirator dan motivator;
 2. memberikan arahan, dukungan dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan aksi perubahan;

3. memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- b. Coach mempunyai tugas :
1. Memberikan masukan dalam menyusun rancangan aksi perubahan;
 2. Memonitor kegiatan selama tahap aktualisasi aksi perubahan;
 3. Melakukan intervensi bila terdapat permasalahan sebatas kewenangan coach
 4. Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan selama tahap aktualisasi;
 5. Memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan persetujuan kepada pemimpin aksi perubahan dalam penyusunan aksi perubahan;
 6. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi aksi perubahan;
 7. Mendukung pelaksanaan aksi perubahan;
- c. Pemimpin Aksi Perubahan mempunyia tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menyusun ide, gagasan dan rancangan aksi perubahan;
 2. menyusun tahapan rancangan aksi perubahan;
 3. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan aksi perubahan;
 4. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Stakeholders;
 5. membentuk tim efektif dan melakukan Kerjasama dengan tim efektif
 6. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada mentor dan coach untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap Aksi Perubahan;
 7. Menyusun Laporan Akhir Aksi Perubahan.
- d. Tim Administrasi, mempunyai tugas:
- a. membantu pengelolaan administrasi, surat-menyurat dan naskah dinas lainnya.
 - b. mempersiapkan kelengkapan bahan rapat dan kegiatan sosialisasi;

- c. membantu pendokumentasian bukti fisik hasil aksi perubahan;
 - d. memberikan masukan kepada pemimpin aksi perubahan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pemimpin aksi perubahan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- e. Tim teknis, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan, mengelola dan mengatur kegiatan pendampingan
 - b. Ikut serta dalam kegiatan pendampingan
 - c. Ikut serta dalam koordinasi dengan internal dan eksternal.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di AYAH
pada tanggal 6 Mei 2025


CAMAT AYAH,
ARIF RAHMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800.2/802 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKSI PERUBAHAN "PELANA KUDA AYAH"
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG PARTISIPATIF
DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Mentor	Arif Rahmadi, S.Sos	Camat Ayah
2.	Coach	Pandita Pratyaksa, S.P, M.M	Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Pemimpin Tim Aksi Perubahan	Urip Seno Aji, SE	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ayah
4.	Tim Administrasi	1. Tri Atmoko Yuni H, SE 2. Drs. Santosa 3. Tutut Budi Hartati, A.Md. Keb 4. Eka Diana, A.Md. Keb 5. Asih Handayani, A.Md 6. Sri Haryani, S.M. 7. Marsim 8. Sapon	Sekretaris Kecamatan Ayah PLT. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ayah Kasubag Keuangan Staf Kecamatan Ayah Staf Kecamatan Ayah Staf Kecamatan Ayah Staf Kecamatan Ayah Staf Kecamatan Ayah

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
4.	Tim Teknis	1. Erna Nowo Akhir Riyanti, S.H. 2. Misno, S.Pd, M.Pd 3. Ir. Abdul Fatah 4. Wasiman, A.Md 5. Deni Pratama Putra, S.M 6. Trubus Santoso, S.IP 7. Fendhi Bagus Saputro 8. Imam Mukhtarodin 9. Agus Purwanto 10. Syaiful Anwar	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ayah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ayah Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kec. Ayah Staf Kecamatan Ayah Staf Kecamatan Ayah Pendamping Desa Pendamping Desa Pendamping Desa Pendamping Desa Pendamping Desa


 PENGEMBAT AYAH,
 ARIF RAHMADI